

PENERAPAN DEKONSTRUKSI DEMI MENEMUKAN KEADILAN

DALAM PRAKTEK HUKUM

PERSPEKTIF JACQUES DERRIDA

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**



OLEH

BASTIAN PANJAITAN

NO REG: 61117059

FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2021

PENERAPAN DEKONSTRUKSI DEMI MENEMUKAN KEADILAN

DALAM PRAKTEK HUKUM

PERSPEKTIF JACQUES DERRIDA


OLEH

BASTIAN PANJAITAN

NIM: 611 17 059


MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA

Pembimbing II



Rm. Oktoyanus Kosat, S. Fil, M.Hum

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Widya Mandira Kupang



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can.)

Dipertahankan Di Depan Penguji Skripsi Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Hari Senin, 17 Mei 2021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Filsafat



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

Dewan Penguji:

1. Rm. Drs. Kornelis Usboko, Pr., LPh.

Handwritten signature of Kornelis Usboko in black ink, positioned above a dotted line.

2. Rm. Oktovianus Kosat, S. Fil, M. Hum.....

Handwritten signature of Oktovianus Kosat in black ink, positioned above a dotted line.

3. Dr. *phil.* Norbertus Jegalus, MA

Handwritten signature of Norbertus Jegalus in black ink, positioned above a dotted line.



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bastian Panjaitan

NIM : 611 17 059

Fak/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Penerapan Dekonstruksi Demi Menemukan Keadilan Dalam Praktek Hukum Perspektif Jacques Derrida** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,

Kupang, 12 Mei 2021

Pembimbing Utama

Mahasiswa/i

(Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA)



(Bastian Panjaitan)

NIM: 611 17 059



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang , saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bastian Panjaitan

NIM : 611 17 059

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: **PENERAPAN DEKONSTRUKSI DEMI MENEMUKAN KEADILAN DALAM PRAKTEK HUKUM PERSPEKTIF JACQUES DERRIDA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 12 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Bastian Panjaitan

PENGANTAR

Dari zaman Yunani Kuno hingga sekarang, makna keadilan selalu dicari. Gambaran mengenai keadilan didalami dari berbagai sudut pandang. Penilaian mengenai makna keadilan secara terus menerus hadir karena ide keadilan tidak pernah datang dari muara tertentu. Pada kenyataannya keadilan tidak bersandar pada kekuatan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah suatu pengalaman yang tidak mungkin, di mana orang tidak mampu memprediksi atau mendapatkannya dari program kalkulasi seperti halnya keadilan hukum.

Hukum yang awalnya diyakini menjawab pencarian keadilan ternyata terjebak pada batas-batas tertentu yang justru melukai keadilan. Melihat hal ini, Derrida melalui teori Dekonstruksinya mengemukakan bagaimana seharusnya keadilan dapat dicari dan ditemukan. Bagi Derrida, hukum dalam prakteknya harus didekonstruksi. Namun meskipun demikian, bagi Derrida, dekonstruksi sejatinya tidak didefenisikan. Dekonstruksi melampaui definisi, karena definisi berarti memberi batas – sedangkan dekonstruksi melampaui batas. Penerapan dekonstruksi dalam menemukan keadilan membantu kita menemukan konsep keadilan yang sesungguhnya. Keadilan pada akhirnya dapat dikalkulasi, dapat diprogram dan dapat diprediksi. Problematika keadilan hukum inilah yang digarap penulis dalam tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini belum sempurna, meskipun Tuhan (Yang Kudus) telah bercampur tangan membantu penulis untuk menyelesaikannya. Tetapi dari karya ini menunjukkan bahwa kemampuan penulislah yang terbatas. Oleh karena itu, saya patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Baik yang menganugerahkan akal budi untuk menggarap tulisan ini. Selain itu penulis juga menyadari bahwa ada banyak pihak yang dengan caranya

masing-masing turut berperan dalam proses penyelesaian tulisan ini. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menyampaikan limpah terimakasih kepada:

1. P. Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan tulus menerima penulis selama menjalani masa studi di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Rm. Drs. YohanesSubani, Pr. Lic. Iur. Can.,Dekan Fakultas Filsafat – Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang dengan tulus menerima dan mendidik penulis selama menjalani studi di Fakultas Filsafat.
3. Bapak Dr. *phil.* Norbertus Jegalus, MA., selaku pembimbing utama yang telah dengan sabar, tulus, ikhlas dan karena profesionalitasnya membimbing dan menuntun penulis dalam proses dan penyelesaian tulisan ini.
4. Rm.Oktovianus Kosat, S. Fil, M. Hum selaku pembimbing kedua yang telah rela meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis dan membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
5. Rm. Drs. Kornelis Usboko, Pr. L. Ph., selaku penguji pertama yang dengan rela meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji penguasaan materi dan strategi keilmiahan penulis dalam menggarap gagasan-gagasan filsafat sebagaimana tertuang dalam tulisan ini.
6. Para pemimpin dan anggota Kongregasi Para Misionaris Claretian Delegasi Independen Indonesia-Timor Leste yang telah bersedia menerima dan mendidik penulis selama tujuh tahun mengenyam pengetahuan religius, humaniora dan filsafat dalam rumah-rumah formasi (Pra-Novisiat Claret, Kupang, Novisiat Benlutu dan Seminari Hati Maria, Kupang).

7. Teman-teman seangkatan yang selalu mendorong penulis untuk cepat menyelesaikan tulisan ini serta semua anggota Komunitas Seminari Hati Maria, Kupang.
8. Sahabat kenalan yang dengan cara mereka masing-masing telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Kedua orang tua tersayang, bapak Alm. Rupinus Panjaitan, mama Almh. Hotmian Sormin serta semua keluarga yang selalu mendoakan penulis dari seberang waktu dan sejarah sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik tanpa sakit penyakit.
10. Terimakasih khusus kepada: Rm. Fidelis Oktovianus Sanbein, Pr., Kelompok Ibu-Ibu Sta. Monika Paroki St. Fransiskus Xaverius Dumai, Para Penderma, Kakak Tiarma Luciana Panjaitan dan keluarga, Abang Hospan Panjaitan dan keluarga, Kakak Sihar Panjaitan dan keluarga, Sdri. Anastasia Aprilia Prapaska dan keluarga, Pastor Paroki beserta umat Paroki St. Fransiskus Xaverius Dumai dan Paroki Sta. Maria dari Gunung Karmel Tarutung; yang selama ini telah menyemangati penulis dalam berbagai kesempatan.

Akhir kata, tulisan ini penulis persembahkan kepada keluarga besar , Para Misionaris Claretian dan seluruh pihak yang menaruh minat terhadap ilmu filsafat khususnya filsafat hukum. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan itu, sikap *kerelaan* dari semua pembaca budiman oleh niat baik memberikan koreksi dan masukan, penulis menerimanya dengan tulus ikhlas. *Ut Vitam Habeant Abundantius*. Tuhan memberkati.

Kupang, 12 Mei 2021

Penulis

PENERAPAN DEKONSTRUKSI DEMI MENEMUKAN KEADILAN

DALAM PRAKTEK HUKUM

PERSPEKTIF JACQUES DERRIDA

Fenomena penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak adil selalu menjadi panorama dunia peradilan. Lembaga hukum dengan institusi pengadilan tidak lagi memutuskan persoalan sesuai dengan prospek yang didambakan bersama – tercapainya kebaikan bersama. Hal ini ditengarai oleh konstruksi konsep keadilan yang masih dipengaruhi oleh unsur kepentingan kelompok tertentu, kesalingterhubungan antara politik dan hukum, pengaruh kuasa, serta minimnya pengetahuan akan hukum itu sendiri. Keadilan adalah pusat penilain etis berdasarkan situasi masyarakat dalam entitas sosial. Hal ini berarti bahwa keadilan selalu mengakomodasi kehendak rakyat – rasa keadilan. Keadilan selalu berkaitan dengan situasi di mana masyarakat berdomisili. Maka, keadilan selalu dilihat sebagai sebuah peristiwa yang sejatinya tidak pernah terulang dan diturunkan dari institusi mana pun.

Maka, pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menghadirkan keadilan dituntut untuk dijadikan sebuah keputusan. Di sini, hukum sebagai sarana mencapai keadilan dipertanyakan. Apakah keputusan yang dijatuhkan oleh pihak penegak hukum – dalam hal ini hakim – adalah adil karena berdasarkan hukum atautkah keadilan itu sendiri dapat ditemukan di luar institusi bernama hukum? Dalam situasi seperti ini, dekonstruksi atas konsep keadilan ditelusuri oleh Jacques Derrida.

Kebiasaan menyamakan hukum dan keadilan adalah awal dari keruntuhan fondasi hukum. Apa yang diputuskan oleh institusi hukum selalu menjadi kaidah keputusan adil. Dalam bukunya *Force of Law: The Mystical Foundation of Authority*, Derrida berusaha menampilkan sebuah percobaan yang provokatif untuk mencairkan setiap pembakuan makna keadilan dan mempersoalkan secara radikal setiap pemastian makna keadilan. Para penganut aliran positivisme mengatakan bahwa keadilan hanya ditemukan dalam tatanan hukum. John Austin, salah satu penganut aliran ini, berpendapat bahwa hakikat hukum terletak pada unsur perintah. Menurut Austin, pihak superior adalah orang yang berwenang untuk menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior ini, memaksa orang untuk taat pada hukum yang berlaku. Menurut Derrida, keadilan bukanlah kesesuaian dengan hukum dan juga bukan sesuatu yang melampaui hukum.

Keadilan adalah sebuah gerak yang tidak lain daripada dekonstruksi itu sendiri. “Deconstruction is justice”. Keadilan sejatinya melampaui hukum dan putusannya. Bagi Derrida, apa yang diputuskan sebagai yang adil menyiratkan sesuatu yang tidak terputuskan. Dekonstruksi, dalam hal ini, bertolak dari hal yang tidak terputuskan dan berakhir di dalam hal yang tidak terputuskan. Derrida menyebut dekonstruksi adalah keadilan. Gagasan dekonstruksi keadilan bermula dari adanya dua tegangan, yakni ketegangan antara hukum dan keadilan itu sendiri. Hukum bisa diperbaiki dan diganti dengan hukum yang baru (amandemen). Pergantian sistem dan perbaikan hukum terus-menerus adalah sebuah dekonstruksi atau meningkatnya daya kritis atas hukum. Akan tetapi, menurut Derrida, keadilan bukanlah hukum. Keadilan tidak pernah direduksi hanya ke dalam hukum. Pelembagaan konsep keadilan hanya ke dalam tatanan hukum, membuat segala bentuk pencarian mengenai keadilan di luar hukum dihentikan.

Keadilan pada dasarnya bukanlah hasil sebuah keputusan yang lahir dari kalkulasi fakta-fakta tertentu. Hukum lahir dari elemen yang dikalkulasi. Keadilan dengan demikian adalah sebuah momen di mana keputusan di antara yang adil dan tidak adil tidak pernah dijangkau oleh hukum. Keadilan adalah sebuah pengalaman tentang yang tidak mungkin. Pengalaman tentang yang tidak mungkin berarti kita mengalami jalan buntu atau tidak sepenuhnya mengalami keadilan. Keterbatasan pengalaman membuat kita tidak bisa bergerak lebih jauh untuk menentukan pilihan.

Tiga hal yang menggarisbawahi pemikiran Derrida mengenai keadilan adalah, 1) keadilan adalah momen aporia, yakni dimana kita menemui jalan buntu atau ketiadaan akses. Momen ini menuntut sebuah interpretasi hukum yang baru yang dilakukan oleh seorang hakim. Dengan kata lain, hakim harus mengambil *fresh judgement*; 2) keadilan adalah dekonstruksi. Hal ini merupakan penegasan posisi dimana baik dekonstruksi maupun keadilan adalah sebuah dinamika, sebuah gerakan pada perbatasan antara yang dapat dipahami dan yang tidak dapat dipahami; baik di dalam maupun di luar hukum, dan 3) keadilan sebagai pengalaman tentang yang lain secara absolut, atau keadilan tidak bisa dilukiskan. Kehadiran *yang lain* menuntut sebuah pemaknaan keadilan secara baru.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTARKSI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok-Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan.....	7
1.4 Metode Penulisan.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II HIDUP DAN KARYA JACQUES DERRIDA.....	10
2.0. Pengantar	10
2.1 Biografi Jacques Derrida	10
2.2 Tokoh-Tokoh Yang Mempengaruhi Pemikiran Derrida	12
2.2.1 Plato	12

2.2.2	Friedrich Nietzsche	14
2.2.3	Martin Heidegger	16
2.2.4	Emmanuel Levinas.....	17
2.3	Karya-Karya Jacques Derrida	19
2.4	Rangkuman	20
BAB III DEKONSTRUKSI HUKUM JACQUES DERRIDA		22
3.1	<i>Via Negativa</i> Dekonstruksi	22
3.1.1	Dekonstruksi <i>Bukanlah</i> Nihilisme	23
3.1.2	Dekonstruksi <i>Bukanlah</i> Sebuah Destruksi Negatif.....	24
3.1.3	Dekonstruksi <i>Bukanlah</i> Sebuah Metode	25
3.1.4	Dekonstruksi <i>Tidak</i> Anti-Filsafat.....	25
3.1.5	Dekonstruksi Sebagai Sebuah Pembacaan Ganda (<i>Double Reading</i>)	26
3.2	Istilah <i>Différance</i>	28
3.3	Dekonstruksi Hukum Jacques Derrida	30
3.3.1.	Derrida Mengkritik Metafisika Barat.....	31
3.3.1.1.	<i>Kontekstualitas</i>	33
3.3.1.2.	<i>Intertekstualitas</i>	34
3.3.2.	Dekonstruksi Filsafat	35
3.3.3.	<i>Aporia</i> Keadilan	36
3.3.3.1.	<i>Epoche</i> Peraturan.....	38
3.3.3.2.	Kesulitan Karena Ketakterputusan.....	38
3.3.3.3.	Horizon Pengetahuan	39

3.4 Hukum Dan Keadilan	49
3.4.1. Paradoks Mengenai Hukum.....	39
3.4.1.1. <i>To Enforce The Law</i>	40
3.4.1.2. Hukum Sebagai <i>The Mystical Foundation Of Authority</i>	43
3.4.2. Hubungan Hukum Dan Keadilan.....	44
3.4.2.1. Refleksi Atas Teks <i>Zur Kritik der Gewalt</i> Dari Walter Benjamin.....	44
3.4.2.2. Keadilan <i>Bukan</i> Sebagai Kesesuaian Dengan Aturan Hukum.....	46
3.4.2.3. Keadilan <i>Tidak</i> Terikat Pada Putusan Hukum	47
3.5. Rangkuman	48

BAB IV PENERAPAN DEKONSTRUKSI DEMI MENEMUKAN KEADILAN

DALAM PRAKTEK HUKUM PERSPEKTIF JACQUES DERRIDA..... 50

4.1. Tujuan Hukum.....	50
4.1.1. Kepastian Hukum.....	51
4.1.2. Tercapainya Keadilan	51
4.1.3. Kemanfaatan Hukum	52
4.2. Masalah Tentang Tujuan Hukum	53
4.2.1. Asas Kemanfaatan (<i>Gemeinwohl</i>).....	53
4.2.2. Asas Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>).....	54
4.2.3. Asas Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>).....	55
4.3. Dampak Dekonstruksi Hukum.....	57
4.3.1. Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum.....	57
4.3.2. Membatasi Monopoli Kekuasaan	58

4.4. Keadilan Dalam Praktek Hukum	59
4.4.1. Keadilan Senantiasa Tak Terputuskan	59
4.4.2. Keadilan Adalah Sebuah Gerak	60
4.4.3. Keadilan Senantiasa Terbuka.....	62
4.4.4. Keadilan Merupakan Sesuatu Yang <i>Mystic</i>	63
4.5. Penerapan Dekonstruksi Demi Menemukan Keadilan Dalam Praktek Hukum Perspektif Jacques Derrida	64
4.5.1. Adanya Usaha Pemenuhan Keadilan	65
4.5.2. Menerapkan <i>Aporia</i> Keadilan Dalam Membuat Keputusan.....	66
4.5.3. Keberanian Membongkar Tatanan Legal.....	68
4.6. Prospek Dekonstruksi Hukum Di Indonesia.....	69
4.7. Rangkuman	72
BAB V PENUUP	76
5.1. Kesimpulan.....	76
5.2. Catatan Kritis.....	79
5.3. Relevansi	85
DAFTAR PUSTAKA.....	88